

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE

Ubaidillah, Mohammad Samsul Arifin

STAI Sayid Mohammad Alawi AL-Maliki, STAI Sayid Mohammad Alawi AL-Maliki

Email: (ubaidillahmansuri7@gmail.com, samsulm.arifin529@gmail.com)

Abstract

Over time, e-commerce has developed very rapidly in terms of innovative buying and selling transactions, one of which is the online buying and selling transaction model with a COD payment system. This transaction model invites several views from scholars regarding the validity of the transaction. Therefore, it is necessary to observe in more depth regarding its legal status, remembering that in buying and selling, the object of the sale and purchase (المبيع) must at least be clearly visible first in the muamalah fiqh law and in statutory regulations. To answer the problems in this research, the researcher used a research method with a descriptive type of library research. The data collection technique in this research uses document collection. Then the data obtained was analyzed using data verification. Based on the results of the discussion, buying and selling using the COD payment system is permissible in the view of Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Cash On Delivery, e-commerce.

Abstrak

Seiring berjalannya waktu e-commerce menjadi berkembang sangat pesat dalam hal inovatif transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran COD. Model transaksi ini mengundang beberapa ikhtilaf ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. oleh karena itu, perlu diobservasi lebih mendalam mengenai status keabsahannya, mengingat bahwa dalam jual beli, objek jual beli (المبيع) setidaknya harus terlihat jelas terlebih dahulu dalam hukum fikih muamalah maupun dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab problem yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian library research yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan dokumen. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan verifikasi data. Berdasarkan hasil diskusi, jual beli dengan sistem pembayaran COD dalam pandangan hukum islam adalah diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Cash On Delivery, e-commerce.

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik kebutuhan materil ataupun non materil yang selalu berhubungan dengan individu lainnya. Dalam Islam hal ini dikenal dengan istilah muamalah. Kata muamalah mengandung arti saling berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”¹. Muamalah secara etimologi sama dengan al-mufa’alah yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing². Muamalah secara etimologi itu artinya

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 175

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7

saling bertindak. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap muamalah untuk kemaslahatan umum. Dengan tertunya muamalah maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan yang merugikan.

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai adalah jual beli (ba'i). Jual beli adalah salah satu pembahasan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup³. Jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata بيع - بيع bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.⁴

Jual beli dianggap sah jika semua rukun dan syarat terpenuhi, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka dapat dikatakan jual beli tidak sah dan batal. kita sebagai manusia tidak bisa melakukan apapun yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, termasuk transaksi jual beli. Rasulullah terkadang secara resmi menegaskan larangan jual beli dalam hadits, dan beberapa di antaranya juga merupakan hasil ijtihad *fuqoha*. Kegiatan jual beli juga ada etikanya yang berpedoman pada moralitas, antara lain etika jual beli menjauhkan dari hal yang haram termasuk menipu, berbuat curang dan lain sebagainya.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama memper jual belikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang. Bentuk jual beli berkembang sesuai zaman. Pada awalnya masyarakat melakukan jual beli dengan cara tukar menukar beras dengan roti sesuai dengan kuantitas yang disepakati. Namun jual beli seperti ini perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar menukar.

Perkembangan teknologi memaksa manusia untuk selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman penggunaan internet berimplikasi pada model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli

³ Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Pustaka setia bandung: 2014), 187.

⁴ Syaikh, Ariyadi, dkk, Fikih Muamalah memahami konsep dan dialektika, (Yogyakarta: Kmedia, 2020), 44.

online.⁵ Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, Whatsapp dan sebagainya⁶

Transaksi jual beli online banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan pembeli dan penjual tidak perlu repot-repot saling bertemu dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan hanya menggunakan media elektronik salah satunya seperti gadget. Beberapa perusahaan jual beli online yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia antara lain seperti lazada, shopee, tokopedia, bukalapak, zalora, dan masih banyak lagi. Transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pembeli datang dan melihat produk yang dijual, Pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi, Pembeli mengirim atau transfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang berhasil dikirim, Penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirimkan produk, dan Pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan dicek kelengkapan isinya⁷

Melihat bentuknya jual-beli online pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli yang dikategorikan sebagai jual-beli modern, karena menggunakan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan jual beli online tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. Jual beli online merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.⁸ Beberapa e-commerce ternama di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, BukaLapak, BliBli, dan Zalora, Merupakan pusat jual beli Online yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, Beberapa platform tersebut menyediakan berbagai macam barang serta memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. Kemudahan yang di berikan antara lain, kemudahan dalam membuat pesanan dan juga kemudahan dalam melakukan pembayaran, karena sekarang telah di sediakan berbagai macam metode pembayaran. Saat ini beberapa owner Online shop dan e-commerce telah

⁵ Mulyawan, Moch Alan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem cod (Cash On Delivery) (Study kasus di Toko Silat shop Serang), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, 2

⁶ <https://jualbelitegalblog.wordpress.com/2016/10/10/pengertian-jual-beli-online/> diakses pada tanggal 12 mei 2023

⁷ <http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-danjasa-di-internet-online.html#.XuJ-5kUzBIU> diakses pada tanggal 12 mei 2023

⁸ Azhar Muttaqin, Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam [Malang Ip. 2009]

menyediakan layanan baru dalam melakukan pembayaran pada barang yang ingin di pesan, layanan tersebut ialah Cash On Delivery atau bisa disingkat dengan COD. Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir di terima oleh pembeli. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain J&T Express dan JNE [pengiriman dari luar negeri]⁹ Dengan hadirnya layanan COD ini dapat mempermudah para pembeli dalam melakukan pembayaran, karena pembeli tidak perlu melakukan transfer uang. Dan juga mempermudah kepada pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank.

Pada prosedurnya, barang yang diterima pembeli pada sistem COD tidak boleh di buka atau diperiksa sebelum dilakukannya pembayaran kepada si kurir. Berdasarkan kebijakan ini, terdapat potensi yang bisa merugikan salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.terdapat beberapa aspek berpotensi menyebabkan sebuah transaksi menjadi tidak sehat,dalam arti terdapat kecurangan diantara penjual,pembeli,serta obyek barang tersebut.merugikan yang dimaksud disini yaitu pembeli tidak dapat melakukan khiyar, padahal khiyar sendiri dibolehkan dalam jual beli untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Mekanisme pembayaran Cash On Delivery (COD) di e-commerce belakangan ini sering menimbulkan masalah.sederet video viral terus bermunculan yang menggambarkan cekcok antara pembeli dan kurir.dari berbagai video yang beredar permasalahanya hampir sama ,pembeli merasa barang yang datang tidak sesuai dan ingin membatalkan pembelian itu.namun kurir sebagai pihak rekanan tidak bisa menjelaskan permasalahan itu dan dia hanya mengikuti aturan jika barang sudah diantar maka pembeli harus melakukan pembayaran.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan di media sosial. Ada yang menyalahkan si pembeli, ada yang menyalahkan si penjual dan ada juga yang berpandangan agar sistem COD dihapus karena banyak menimbulkan masalah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa konsumen harus terlebih dahulu membaca dan memahami tentang peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembeli dan kurir.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan al-Khiyar dengan “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.¹⁰ Hak Khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang

⁹ <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery> diakses pada tanggal 12 mei 2023

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta:prana media, 2010), cet ke-1, hlm97.

mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya Khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.¹¹ Jadi, hak Khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, Khiyar ini yaitu jalan terbaik.¹² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan aturan hukum Indonesia tentang internet. Aturan ini mencoba untuk menjelaskan persoalan yurisdiksi, kontrak elektronik, privasi, hak property intelektual, liabilitas kriminal namun masih banyak lagi celah dan kelemahan.¹³ Maka dari itu dalam pelaksanaan transaksi hak konsumen harus diperhatikan lebih. Terkait dengan hak konsumen, dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa hak-hak konsumen adalah: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁴.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini dimaksud untuk melindungi dari kerugian akibat ketidakjujuran pemberian informasi tentang barang yang akan dibeli¹⁵. Terlepas dari hak konsumen, sistem Cash On Delivery pada jual beli online juga memiliki potensi yang juga dapat merugikan pihak penjual. Pihak

¹¹ Ibid., hlm 98.

¹² Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1, (Jakarta: pranada media, 2003) hlm. 213.

¹³ Ruliani Aida R. Yusuf, pasal 17 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui instagram, Universitas Brawijaya 2015, hlm 3.

¹⁴ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Ruliani Aida R. Yusuf, pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui instagram, Universitas Brawijaya 2015, hlm 15.

penjual pada jual beli online bisa saja tertipu, lebih jelasnya, penjual dapat mendapat orderan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Maksud dari orderan palsu yaitu konsumen memesan barang dengan memberikan alamat dan identitas palsu yang mana hal ini merugikan penjual, kerugian yang dimaksud meliputi kerugian biaya pengiriman dan tenaga, sedangkan konsumen ini tidak dirugikan sama sekali.

Research Problems

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang sistem COD pada E commerce Meninjau dari akad, syarat dan ketentuannya, apakah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau tidak. Sehingga bentuk transaksi menggunakan sistem COD mendapat status hukum pasti ditinjau dari hukum islam. *Pertama*, Bagaimana Transaksi terhadap sistem Cash On Delivery pada E commerce ? *Kedua*, Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap sistem Cash On Delivery pada E commerce ?

Research Methods

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka. *Literatures review* adalah uraian tentang teoris, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. *Literature review* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet) tentang topik yang dibahas. *Literature review* yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan *literature review*. Literature review ini berupa penjelasan atau pembahasan tentang teori dari suatu temuan atau topik penelitian. Dari penjelasan teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam membuat karya ilmiah atau dalam melakukan kegiatan penelitian. Selain itu, penelitian yang sedang dilakukan bisa berupa pengembangan dari penelitian sebelumnya atau bisa juga penelitian yang baru pertama kali dilakukan.¹⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen.¹⁷ Sumber data sekunder yang dimaksud

¹⁶ Restu, Literatur Review: pengertian, metode, manfaat, dan cara membuat,” (jurnal Gramedia.com, 2021)

¹⁷ Yusuf Abdhul, Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan contoh Di Penelitian, (jurnal deepublishstore.com, 2023)

berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam berita, artikel dan jurnal. Sumber data penelitian ini adalah artikel, jurnal dan berita yang ada di internet.

Kumpulan data Studi Literatur yang terdiri dari artikel jurnal, textbook, handbook, arsip maupun regulasi adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data *literature review* dengan urut struktur tematik. Struktur Tematik mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber sesuai tema atau topiknya. Dengan mengelompokkan tema atau topik penelitian, dapat menunjukkan jenis topik yang penting dan memperkuat ketajaman dalam penelitian. Pengumpulan *literature review* digunakan beberapa tahapan diantaranya adalah pencarian berita, jurnal dan artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokkan berita, jurnal dan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan.

Analisis berita, artikel dan jurnal hasil *literature review* ini menggunakan metode *critical appraisal*. *Critical appraisal* adalah proses sistematis untuk menguji validitas, hasil, dan relevansi dari sebuah bukti ilmiah (hasil penelitian) sebelum digunakan untuk mengambil keputusan.¹⁸ Semunya ditelaah untuk memilih hasil pengukuran yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

Discussion

Konsep Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Dan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama' fiqih, diantaranya: Jual beli menurut ulama' Hanafi adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.”

Definisi jual beli menurut Imam An Nawawi dalam kitab *Majmu'* adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“Tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan”

Ibnu Qudamah ulama dari madzhab Hanbali memberi penjabaran dari definisi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, menurut beliau jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

¹⁸ Amanda Diah Maharani, Critical Appraisal, (jurnal academia.edu, 2023)

“Tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan memberi hak milik.”

Dari beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwasanya jual beli memiliki pengertian yang sama yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁹

Dasar Hukum Jual Beli

Sumber dasar jual beli yang telah dijelaskan dari Al-qur'an, Sunnah dan Ijma. Adapun dalil Al-qur'an ialah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al Baqarah: 275)

Dan dalam firman Allah yang lain

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

”Dan persaksikanlah apabila kamu melakukan jual beli”.

(Al Baqarah: 282).²⁰

Dari ayat diatas merupakan penjelasan dari Allah tentang kebolehan jual beli secara umum. Tetapi ada beberapa hadis yang *mentakhshih* Ayat di atas. Jadi, Ayat di atas kalau dalam istilah *ushul fiqh*, merupakan Ayat yang *ammah makhshushoh* (umum yang telah dikhususkan). Maksudnya, meskipun telah difirmankan oleh Allah, bahwa Dia menghalalkan jual beli, akan tetapi ada juga beberapa jual beli yang dilarang.²¹

Dasar hukum yang berasal dari As Sunnah dalam Sabda Rosulullah Saw:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Nabi SAW ditanya tentang matapencaharian apa yang paling baik? Beliau Menjawab”Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang mabrur” (HR. Bazzar dan Hakim). Yang dimaksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha penipuan dan merugikan orang lain.

Di dalam hadist lain:

وَأَتَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Jual-beli harus dipastikan saling meridhai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).²²

¹⁹ Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: Pustaka Setia 2014). 189

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Creative Media Group: 2010), 48.

²¹ Hasan Moh, Jual Beli Tebasan/Bai' Al Jizaf Padi dan Buah Mangga di Desa Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Tesis—Universitas Ibrahimy, Situbondo, 2022), 37.

²² Syafe'i Rahmat, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka setia, 2001), 75.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya, karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.²³ Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, *"Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau haramkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang"*. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya, selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi: *"Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli"* (al-baqarah:282) *"kecuali 13 dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka"* (an-nisa:29)²⁴

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab-qabul*), orang-orang yang beraqad (penjual dan pembeli), *Ma'qud alaih* (objek akad).²⁵ sedangkan syarat jual beli ialah : pertama, Saling rela antara kedua belah pihak. Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4):29, dan hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah: *"Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."* Kedua, Pelaku akad yaitu org yg telah baligh, berakal, dan mengerti. Ketiga, Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *"Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu"*. Keempat, Objek transaksi barang yang diperbolehkan oleh agama. Kelima, Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Keenam, Harga harus jelas saat transaksi.

Adapun jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pelah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

²³ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 244.

²⁴ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, (Fiqh Islam Wa Adillatuhu) (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), Jilid 5, 27. Z-library

²⁵ Siti nur fatoni, pengantar ilmu ekonomi, (pustaka setia bandung 2014).190

Rukun dan Syarat Jual Beli Online: Pembayaran harus jelas dan tunai, Barang harus jelas sifatnya, Akadnya jual beli sifat (akad salam atau istishna'), Waktu penyerahan harus jelas, Barang harus ada diwaktu yang ditentukan, dan Jelas tempat penyerahannya. Sedangkan Rukun jual beli online: Pelaku akad, Objek akad, dan *Shighah* (ijab-qabul).²⁶

Transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat dan rukun karena semakin penting atas perkembangan bisnis melalui perdagangan online ini, seperti jual beli online dengan menggunakan koin shopee yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan seperti dalam surat an-nisa ayat 29 : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*²⁷

Dalam hukum Islam undian berhadiah digunakan sebagai sarana mempromosikan berbagai jenis produk dalam perusahaan. Tanpa promosi konsumen tidak dapat mengenal produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Secara spesifik tujuan promosi dan tujuan dari periklanan itu tidak jauh berbeda, yaitu agar konsumen mau mencoba penggunaan produk baik barang maupun jasa suatu perusahaan, mendorong peningkatan penjualan, dan mendorong konsumen yang sudah ada agar menggunakan produk lebih sering lagi. Perusahaan dalam mempromosikan barang dengan cara menggunakan kupon yang nantinya akan diberikan kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut.

Cash On Delivery

COD merupakan singkatan dari *Cash On Delivery*, yang mana berasal dari 2 suku kata yakni "*cash*" dan "*Delivery*", jadi dengan nama yang lebih ringkas adalah suatu layanan bagi konsumen/buyer sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang dibelinya sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain J&T Express, Shopee Express dan JNE. Dikutip Dari Buku E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital Oleh Muhammad Aldrin Akbar Dan Siti Nur Alam, COD diartikan sebagai layanan yang akan diperoleh konsumen dari penjual.

Layanan COD merupakan akses pembayaran untuk pengiriman barang ketika barang tiba di alamat tujuan. COD juga dikenal sebagai collect on delivery melansir halaman *Encyclopedia Britannica*. Definisi *cash on delivery* adalah istilah bisnis umum yang menunjukkan bahwa pembayaran barang harus dibayar pada saat pengiriman. Dengan kata lain, cash on delivery berarti membayar secara

²⁶ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syari'ah*, (Rumah Fiqih Publishing 2018), 8-23

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 84

langsung atau di tempat setelah pengiriman penuh barang. Dikutip dari laman resmi Shopee Indonesia, COD berarti metode pembayaran yang dilakukan langsung di situs setelah pembeli menerima pesanan dari kurir. Dengan istilah lain, COD adalah metode pembayaran pilihan. Di *pasar* lain seperti Tokopedia membayar dengan COD. Tokopedia menawarkan pilihan metode pembayaran di mana mitra (pembeli) dapat melakukan pembayaran tunai setelah barang diterima²⁸. Syarat Cash on delivery, yaitu: Penjual dan pembeli setuju untuk menjual barang, Penjual dan pembeli setuju untuk bertemu langsung di lokasi yang telah disepakati, dan Transaksi diselesaikan secara tunai pada saat barang diserahkan atau diterima oleh pembeli.

Adapun cara Cash on delivery yang aman, yaitu: Batasi COD untuk barang tertentu yang harus dilihat, dicoba, atau dikenakan pembeli, seperti produk mode, sepatu, atau jenis pakaian sejenisnya, Batasi jumlah transaksi saat menggunakan layanan cash on delivery, agar tidak mengeluarkan uang terlalu banyak, apalagi sendirian di waktu dan tempat yang salah, dan Pastikan cash on delivery berada di tempat yang aman seperti di rumah atau di tempat umum yang sangat kita kenali misalnya di pusat perbelanjaan atau di depan mini market yang ramai.²⁹ Sedangkan Kelebihan dan kekurangan COD diantaranya: pertama, Kelebihan cash on delivery, yaitu: Konsumen dapat melihat barang sebelum memutuskan untuk membelinya atau tidak, Apabila barang tidak sesuai, pembeli dapat langsung komplain atau mengembalikan barang, Cash on delivery dapat melindungi konsumen dari penipuan, Konsumen tidak bertanggung jawab atas jasa pengiriman, Konsumen dijamin toko online tersebut tidak berbohong, dan COD membawa lebih banyak pelanggan. Kerugian pengiriman tunai, yaitu: Cash on delivery menjadi masalah ketika konsumen tidak berada di tempat penerimaan atau tempat tidak dapat ditemukan, Sistem ini areanya rendah, Tidak semua jenis barang dapat menggunakan mekanisme Cash on delivery, dan Penjual harus mempersiapkan pembatalan atau keluhan konsumen.³⁰

Conclusion

COD (cash on delivery) adalah suatu layanan bagi konsumen/buyer sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang dibelinya sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim. Menurut hukum Islam menggunakan metode COD boleh saja asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.

²⁸ <https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery-adalah>. Diakses pada 12 Mei 2023

²⁹ Dzulfikar, Metode Jual Beli Cash on delivery atau COD Yang Aman, 2019, 32.

³⁰ M. Agus Soyami, Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD, Juli 2021, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihan-kelemahan-dan-permasalahan-hukum-sistem-cod/>. (diakses pada tanggal 23 September 2022, jam 13.24)

References

*Book

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Creative Media Group.
- Fatoni, Siti Nur. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufroon Ihsan, Sapiuddin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta:prana media.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syari'ah*. Rumah Fiqh Publishing.
- Rahmat, Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Syaikh, Ariyadi, dkk. (2020). *Fikih Muamalah memahami konsep dan dialektika*. Yogyakarta: Kmedia.
- Ubaidillah, S. E. (2023). *Mengenal Akuntansi Syariah Teoritis Dan Praktis*. CV Pena Persada.

* Online Journal/Thesis/Paper/Bulletin

- Abdhu, Yusuf. (2003). *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan contoh Di Penelitian Jurnal Deepublishstore.com*.
- Dzulfikar. (2019). *Metode Jual Beli Cash on delivery atau COD Yang Aman*.
- Hasan, Moh. (2022). *Jual Beli Tebasan/Bai' Al Jizaf Padi dan Buah Mangga di Desa Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis—Universitas Ibrahimy Situbondo.
- <https://jualbelitegalblog.wordpress.com/2016/10/10/pengertian-jual-beli-online/> diakses pada tanggal 12 mei 2024
- <http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-danjasa-di-internet-online.html#.Xuj-5kUzbIU> diakses pada tanggal 12 mei 2024
- <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery> diakses pada tanggal 12 mei 2024
- <https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery-adalah>. Diakses pada 12 mei 2023.
- Muttaqin, Azhar. (2009). *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang Ip.
- Mulyawan, Moch Alan. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem cod (Cash On Delivery) (Study kasus di Toko Silat shop Serang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Maharani, Amanda Diah. (2023). *Critical Appraisal*. Jurnal academia.edu.

- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1).
- Restu. (2021). Literatur Review: pengertian, metode, manfaat, dan cara membuat. *Jurnal Gramedia.com*.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2.
- Soyami, M. Agus. Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD, Juli 2021, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihan-kelemahan-danpermasalahan-hukum-sisrtem-cod/> (diakses pada tanggal 23 Juni 2023, jam 10.24)
- Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1).
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1).
- Ubaidillah, U. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Bai'istighlal Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1).
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May).

***Undang-Undang**

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.